



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 11 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON**;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon:

Nama : CALON SUAMI PEMOHON;

Umur : 25 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Perkawinan : Jejaka dalam usia 25 tahun;

Tempat kediaman di : Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2020, hal ini berdasarkan Surat Kematian dari Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
4. Bahwa kemudian yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon sendiri, yang bernama **WALI NIKAH**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, **Enggan menjadi wali nikah**;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 8 bulan;
6. Bahwa selama ini saudara kandung (kakak) Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminta izin sebanyak 4 kali, namun wali nikah Pemohon (kakak kandung) Pemohon tetap menolak dengan alasan tidak bisa pulang karena terbentur pekerjaan di Surabaya;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya, tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;
8. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan perkawinan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah dengan **CALON SUAMI PEMOHON** (calon suami) tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, karena Wali Nikah Pemohon yang bernama **WALI NIKAH** enggan menjadi wali nikah sebagaimana surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Nomor : XXXXX tertanggal 11 Mei 2023;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama **WALI NIKAH** adalah Wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon (**CALON SUAMI PEMOHON**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON** telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi sebagai berikut :

A. SURAT :

1. Fotokopi Pemberitahuan kekuarangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor XXXX tanggal 11 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nik.XXXXX, tanggal 16 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, NoXXXXX, tanggal 15 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas Nama Pemohon, NoXXXXX, tanggal 22 September 1998, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 08 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh XXXXX, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2023/PA.Jbg



6. Asli Surat Keterangan belum menikah atas nama Pemohon Nomor XXXXX, tanggal 11 Mei 2023, yang diterbitkan oleh XXXXX, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Kelulusan S-1 dari XXXXX atas nama Pemohon, Nomor XXXX, tanggal 31 Oktober 2020, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Kelulusan S-1 dari XXXXX atas nama Calon Suami Pemohon, Nomor XXXXX, tanggal 22 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

B. SAKSI :

Saksi 1. **SAKSI1** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena wali nikah Pemohon tidak bisa pulang karena terbentur pekerjaan di Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui, calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 4 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon terkait waktu kerja wali Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, status Pemohon adalah gadis, dan status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa Saksi mengetahui, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) setiap bulan;

Saksi 2. **SAKSII2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena wali nikah Pemohon tidak dapat pulang dikarenakan ada pekerjaan di Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui, calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 4 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon karena berbenturan dengan pekerjaan wali Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, status Pemohon adalah gadis, dan status calon suami Pemohon adalah bujang;
- Bahwa Saksi mengetahui, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2023/PA.Jbg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena wali nikah Pemohon tidak bisa pulang disebabkan terbentur pekerjaan yang tidak bias ditinggalkan di hari kerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.8 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, tetapi wali nikah Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon bernama **WALI NIKAH** enggan menjadi wali nikah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2023/PA.Jbg



- Bahwa kakak kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena wali nikah Pemohon tidak bisa pulang disebabkan terbentur pekerjaan di Surabaya;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis, dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan kakak kandung Pemohon Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena wali nikah Pemohon tidak bisa pulang karena terbentur pekerjaan di Surabaya, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِنْ سَجَرُوا وَقَالَ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama **WALI NIKAH** adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Naharuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.** dan **Hairil Anwar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Lisyana Hamidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 595.000,00 |